



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARMIN BIN H. BACHTIAR**, lahir di Alapporeng, tanggal 14 Agustus 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Alapporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **MARHADI BIN H. BACHTIAR**, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Alapporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **NOVIANTI BINTI H. BACHTIAR**, umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Jalan Lembuh, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **IRMAYANI BINTI H. BACHTIAR**, umur ± 37 Tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Jalan Lembuh, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **FITRIANI BINTI H. BACHTIAR**, umur ± 34, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Perumahan SRC, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memberikan kuasa kepada H. M. YUNUS NARU, S.H., SUPRIADI, S.H., AHMAD AMIRUDDIN, S.HI. dan ANDI FAUZAN FIKRI AHMAD, S.H., M.H., Para Advokat berkantor pada kantor Advokat H. M. YUNUS NARU ASSOCIATES beralamat di Jalan Lasangkuru No. 47 Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

**L a w a n:**

1. **ROHANI**, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Desa Rumpiah, Dusun Tobalu, Jalan Poros Bulu, Kecamatan

*Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg*



Majauleng Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **ANDI GALIGO**, Umur  $\pm$  55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Tonrongge, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **SAHARUDDIN, S.Ag**, Umur  $\pm$  43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Makmur, Bertempat tinggal di Tawaroe, Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada BAKRI REMMANG, S.H. M,H, C.PL., Hj. ANDI KHAERANI, S.H. dan HASLINDA, S.H., Para Advokat / Pemberi Bantuan Hukum pada Firma Hukum BAKRI REMMANG dan Rekan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg, telah mengajukan gugatan dan telah melakukan perbaikan terhadap gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 sebagai berikut:

Mengenai:

Obyek sebidang tanah kebun obyek sengketa seluas  $\pm$  1,91 are dengan NOP. 73.13.051.016.012-0227.0, atas nama H. Kemmang, yang terletak di Tawaroe, Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Tani;

Sebelah Timur : Jalan Tani;

Sebelah Selatan : Andi Mahmud Karosi (Dikelolah oleh Arafah);

Sebelah Barat : Kallo ( Dikelolah oleh Suardi);

Duduk permasalahan perkara:

*Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pihak Penggugat adalah pemilik/punya hak penguasaan atas tanah kebun obyek sengketa yang diperoleh atas pemberian orang tuanya (Almarhum Hj. Mammi) yang mana sejak awal diperoleh dari kakek Penggugat yaitu yang bernama Almarhum H. Kemmang, setelah H. Kemmang meninggal dunia pada tahun 1960 anaknya yang bernama H. Makkasau menguasai, mengelola tanah kebun obyek sengketa tersebut beberapa tahun lamanya hingga H. Makkasau meninggal pada tahun 1971, lalu kemudian anak dari Almarhum H. Makkasau yang bernama M. Nari menguasai dan mengelola tanah kebun obyek sengketa tersebut, selang beberapa tahun kemudian M. Nari meninggal dunia pada tahun 2004, dan yang melanjutkan pengelolaan tanah kebun tersebut adalah ibu Hj. Mammi ibu Penggugat, semasa hidup ibu penggugat selalu menguasai dan mengelola obyek kebun (sengketa) tersebut yang meninggal dunia pada tahun 2012;

Bahwa Penggugat I (Armin Bin H. Bachtiar) dalam hal ini sejak tahun 2007, selalu ikut mengawasi penguasaan dan pengelolaan Ibu sampai akhir hayatnya, dan aktif melakukan kewajiban membayar pajak / PBB sampai tahun 2019;

Bahwa para Penggugat pernah merencanakan akan merubah tanah kebun sengketa tersebut menjadi sawah dan mengharapkan dalam tahun 2019 dapat terlaksana namun terkendala masalah biaya maka belum terlaksana, dan dalam tahun 2019 pihak tergugat tiba-tiba mengklaim bahkan tanpa seisin /sepengetahuan pihak Penggugat yang sementara menguasai tanah kebun (sengketa) bahkan Tergugat I dan Tergugat II menjualnya kepada Tergugat III / Saharuddin, S.Ag yang berstatus sementara sebagai Kepala Desa setempat / Kepala Desa Makmur, seharga Rp.90.000.000.-;

Bahkan Tergugat III pernah menyewa alat berat untuk kelokasi tanah kebun Obyek sengketa namun Penggugat I (Armin Bin H. Bachtiar) langsung mendatangi operator alat berat (Mobil Eskafator) menegurnya;

Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat langsung melaporkannya ke Babin Kantibmas desa setempat untuk menghubungi Tergugat III agar segera menghentikan segala aktifitas diatas tanah kebun obyek sengketa tersebut;

Bahwa Penggugat I (Armin Bin H. Bachtiar) pernah mengadakan pula halnya pada aparat setempat, yaitu Kantor Camat Penrang, dan pihak pemerintah setempat mempertemukan antara Penggugat I (Armin Bin H. Bachtiar) dan para Tergugat, Tergugat I, II dan III untuk di mediasi namun Tergugat I dan II berdalih kalau tanah kebun obyek sengketa ada tanah sawah ditengahnya (Tanete /tanah kelebihan);

Bahwa dari keterangan para Tergugat pemerintah setempat langsung kelokasi tanah obyek sengketa setelah sampai kelokasi tersebut ternyata tidak sesuai dari

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para Tergugat, yang pada kenyataan lokasi tanah kebun obyek sengketa tidak ada tanah lain ditengah-tengah tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa perlakuan para Tergugat tersebut sangat jelas telah merugikan hak para Pihak Penggugat. Dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad/Unlawfulness*). Maka wajar menurut hukum, kiranya sebelum putusan akhir, Majelis Hakim memberikan putusan sela, yang menghukum para Tergugat untuk tidak melakukan atau menghentikan segala kegiatan/perbuatan apapun diatas areal tanah sengketa, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti;

Bahwa wajar menurut hukum, apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, sepanjang para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah kebun obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Seraya memohonkan kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta. Sekalipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran yang Mulia Ketua Majelis Hakim kiranya berkenaan sebelum membuatkan putusan akhir, memberikan putusan sela sebagai berikut:

Putusan Sela:

- Menghukum para Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan segala tindakan perbuatan / kegiatan apapun diatas/lokasi obyek sengketa, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

Dalam Putusan Akhir:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Penggugat I, II, III, IV, dan V yang diperoleh dari orang tua para Penggugat (Almarhumah HJ. Mammi);



4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang mengklaim dan menjual tanah kebun obyek sengketa serta tidak mau menyerahkan tanah kebun obyek sengketa kepada Pihak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad/Unlawfulness*);
5. Menyatakan menurut hukum jual beli antara Tergugat I (Rohani), Tergugat II (Andi Galigo) dan Tergugat III Saharuddin, S. Ag, tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah kebun obyek sengketa kepada Pihak Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah kebun obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan namun pada persidangan selanjutnya Para Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syamsuddin Munawir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana setelah surat gugatan tersebut dibacakan, pihak Para Penggugat menyampaikan perubahan/perbaikan surat gugatan tertanggal 19 Maret 2020 sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya Para Penggugat menyatakan bertetap pada perubahan surat gugatannya tersebut;





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Eksepsi:**

Gugatan tidak memenuhi syarat formal:

**a. Gugatan Kurang Pihak;**

Bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat mendalilkan jika Tergugat I Rohani dan Tergugat II Andi Galigo telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III Syaharuddin, dalil tersebut keliru karena Tergugat I Rohani tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada siapapun, sedangkan Tergugat II Andi Galigo juga tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III;

Bahwa fakta yang sebenarnya jual beli atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dilakukan oleh Besse Dewi Safitri (anak dari Rohani/Tergugat I) dan Andi Galigo (Tergugat II) kepada Besse Fatmawati (isteri dari Syaharuddin /Tergugat III). Adapun keberadaan Tergugat I Rohani hanya sebatas saksi, begitupula dengan Syaharuddin sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai kepala desa setempat;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Besse Dewi Safitri sebagai salah seorang yang melakukan penjualan, serta tidak dilibatkannya Besse Fatmawati sebagai pembeli atau sebagai pemilik objek sengketa saat ini, maka nyata jika gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yakni terjadinya kekurangan pihak;

**b. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel);**

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terjadi perbedaan batas-batas dalam gugatan dengan fakta yang sebenarnya menyebabkan gugatan yang diajukan menjadi Obscur Libel (tidak jelas dan kabur);

Bahwa batas-batas objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat pada intinya didalilkan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Tani;

Sebelah Timur : Jalan Tani;

Sebelah Selatan : Andi Mahmud Karosi (Dikelolah oleh Arafah);

Sebelah Barat : Kallo (Dikelolah oleh Suardi);

Bahwa Fakta yang sebenarnya, batas-batas tanah yang telah dibeli oleh Besse Fatmawati dari Besse Dewi Safitri yang diklaim sebagai objek sengketa sebagai berikut:



Sebelah Utara : Sawah Besse Fatmawati dan Sawah Andi Mahmud Karosi;

Sebelah Timur : Sawah Andi Mahmud Karosi;

Sebelah Selatan : Sawah dan Kebun Ambo Jama, Kebun I Tepu, Sawah Parakkasi;

Sebelah Barat : Salah Kallo dan H. Kemmang;

Dari fakta tersebut maka secara nyata ditemukannya perbedaan tentang batas-batas objek sengketa sehingga menjadikan gugatan para Penggugat dapat dinyatakan Kabur;

Bahwa dari uraian di atas maka beralasan hukum jika Eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan dikabulkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa apa yang Para Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah segala dalil dan dali yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan hak kepentingan hukum Para Tergugat;
3. Bahwa tidak benar jika tanah objek sengketa milik / kepunyaan dari Para Penggugat yang diperoleh dari Ibunya yang bernama Hj. Mammi. Namun yang benar objek sengketa adalah milik Besse Fatmawati yang telah dibeli dari Besse Dewi Safitri dan Andi Galigo;

Bahwa objek yang dibeli Besse Fatmawati sebelumnya adalah Kepunyaan H. Pajera Dg Palallo, dimana H. Pajera semasa hidupnya 2 kali menikah, pertama dengan Perempuan Hj. Pattu (Lahir anak ; Hj. Bintang, Pannyiwi Gau (ayah Andi Galigo), Rauf, Syamsuddin, Norma, Amir dan H. Bahtiar (H. Lolo), sedangkan dengan isteri kedua bernama Indo Selo, lahir Muhammad Amin (ayah dari Mahmud Amin / Suami Rohani atau Ayah Besse Dewi Safitri);

Bahwa selama ini objek sengketa dikelola sebagai penggarap oleh lelaki Abidin (kurang lebih 20 tahun), dan pernah juga objek sengketa dipegang gadai oleh Abidin dan yang mengeluarkan gadainya adalah Mahmud Amir (orang tua Besse Dewi Safitri);



4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat jika dikatakan objek sengketa pernah digarap oleh H. Makkasau, lalu ke M. Nari dan terakhir Hj. Mammi sebab selama ini yang menggarap adalah lelaki Abidin;
5. Bahwa tidak benar jika objek sengketa seluas 1, 91 are dengan Nomor Objek Pajak 73.13.051.016.012-0227.0 atasnama H. KEMMANG, sebab kebun objek sengketa yang dibeli Besse Fatmawati seluas 21.900 M2 tercatat atasnama Besse Dewi Safitri dengan Nomor Objek Pajak 73.13.051.061.012-0401.0;
6. Bahwa tidak benar jika Tergugat I Rohani bersama Tergugat II Andi Galigo telah menjual objek sengketa kepada Tergugat III Syaharuddin. Tergugat I Rohani tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun, begitupula dengan Tergugat III Syaharuddin tidak pernah membeli objek sengketa dari Rohani;
7. Bahwa yang benar yang membeli objek sengketa adalah Besse Fatmawati dan yang menjual adalah Besse Dewi Safitri dan Andi Galigo, sehingga semestinya jika para Penggugat mempermasalahkan jual beli atas objek sengketa maka Besse Dewi Safitri (Penjual) dan Besse Fatmawati (Pembeli) yang mesti digugat pula;
8. Bahwa objek sengketa seluas 1, 91 are dengan Nomor Objek Pajak 73.13.051.016.012-0227.0 atasnama H. Kemmang lokasinya berada di tempat lain, sehingga keliru jika Para Penggugat mempermasalahkan tanah yang telah dibeli Besse Fatmawati;
9. Bahwa benar Tergugat III pernah menyewa alat berat untuk tanah kebun objek sengketa dan Penggugat I menegur operator, justeru perbuatan Penggugat I Armin bin H. Bachtiar telah menghalangi hak Besse Fatmawati melalui suaminya yakni Tergugat III, namun hal ini Tergugat III bersabar dan menyerahkan ke proses hukum untuk penyelesaiannya ;
10. Bahwa segala tindakan para Tergugat tidaklah merugikan hak hukum para Penggugat karena objek yang diklaim para Penggugat yakni dengan SPPT PBB 73.13.051.016.012-0227.0 atasnama H. Kemmang lokasinya berada di tempat lain, dan berbeda dengan objek yang yang dibeli Besse Fatmawati dari Besse Dewi Safitri dan Andi Galigo. Sehingga tidak beralasan hukum jika ada putusan sela dari Majelis Hakim untuk menghentikan segala tindakan perbuatan / kegiatan apapun di atas objek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa tidak beralasan hukum jika para Tergugat untuk dibayar membayar yang paksa Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng, selain

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg





karena objek sengketa bukan kepunyaan dari para Penggugat, juga Tergugat I Rohani bukan orang yang terlibat dalam jual beli objek sengketa, begitupula dengan Tergugat III bukan orang yang bertindak sebagai pembeli objek sengketa;

12. Bahwa tidak berasalan hukum jika surat-surat atasnama Para Tergugat mengenai kebun objek sengketa dinyatakan tidak sah sebab surat-surat yang dimiliki para Tergugat adalah sah dan resmi dikeluarkan oleh pihak berwenang;
13. Bahwa tidak beralasan dan berdasar hukum pula jika para Tergugat meminta agar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dapat dijalankan serta merta meskipun ada punya hukum;

Dari uraian/fakta-fakta tersebut di atas para tergugat melalui kuasa hukumnya memohon pada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

Bilamana Majelis Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.13.051.016.012-0227.0 atas nama Wajib Pajak H. Kemmang, Letak Objek Pajak Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.13.051.016.012-0218.0 atas nama Wajib Pajak H. Kemmang, Letak Objek Pajak Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Penyaksian yang dibuat oleh Rihwan Bin Nari dan Nursang yang diketahui oleh Baso Burhanuddin selaku Mantan Kepala Desa Makmur dan Paturusi selaku Ketua BPD Desa



Makmur, tertanggal 5 Desember 2019 beserta lampiran fotokopi  
Surat Pembagian Warisan (Budel);

Bahwa fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3 tersebut di atas telah  
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sedangkan  
lampiran dari bukti surat tertanda P-3 tersebut adalah fotokopi dari fotokopi, sehingga  
bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat  
untuk membuktikan dalil gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Baso Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan  
sebagai berikut:
  - Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat  
adalah masalah tanah kering berupa kebun seluas  $\pm$  2 (dua) hektar yang  
terletak di Dusun Tawaroe, Desa Makmur, Kecamatan Pinrang, Kabupaten  
Wajo;
  - Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah cucu dari H. Makkasau yang  
bernama Muhammad Nari dan tidak ada orang yang menguasai tanah objek  
sengketa selain Muhammad Nari tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul objek sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa, dimana saksi terakhir melihat  
objek sengketa tersebut pada tahun 2008;
  - Bahwa saksi mengetahui jika yang menguasai objek sengketa adalah  
Muhammad Nari karena diberitahukan oleh Almarhum Beddu Janna pada saat  
saksi tinggal di Dusun Tawaroe antara tahun 1995-2008, dimana saksi  
diberitahukan hal tersebut karena ada tanah Almarhum Beddu Janna  
berdekatan dengan objek sengketa;
  - Bahwa pada saat diberitahu oleh Almarhum Beddu Janna, saat itu saksi  
melihat tidak ada tanaman atau masih tanah kosong, objek sengketa hanya  
ditempati memelihara sapi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa mempunyai sertifikat  
atau tidak;
  - Bahwa yang membayar SPPT/PPB objek sengketa adalah cucu dari  
Makkasau yang bernama Muhammad Nari, dimana saksi mengetahui hal  
tersebut karena saksi pernah menjadi kepala desa di daerah tersebut;
  - Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa di daerah tersebut antara tahun  
1995-2008;
  - Bahwa yang saksi pernah lihat, SPPT/PPB atas objek sengketa tersebut  
adalah atas nama H. Kemmang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara H. Kemmang dengan Muhammad Nari;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Bachtiar yang merupakan bapak dari Para Penggugat menggarap objek sengketa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat yang merupakan anak dari H. Bachtiar tidak pernah menguasai objek sengketa;
  - Bahwa H. Bachtiar tidak pernah menguasai objek sengketa hanya orang tuanya;
  - Bahwa hubungan antara Muhammad Nari dengan H. Makkasau adalah H. Makkasau nenek dari Muhammad Nari;
  - Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara tanah berbatasan dengan Andi Mahmud Kalosi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andi Mahmud Kalosi, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tani dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kallo;
  - Bahwa saksi pernah mendengar jika Tergugat III yang menggarap objek sengketa saat ini;
  - Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tawaroe, saksi sering melihat Muhammad Nari menggarap objek sengketa;
  - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tawaroe, tanah tersebut tidak pernah ada sengketa;
  - Bahwa saksi baru mengetahui jika tanah tersebut disengketakan baru kemarin;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Muhammad Nari menggarap objek sengketa tersebut saat itu;
  - Bahwa dahulu saksi sering melihat objek sengketa karena saksi sering lewat di sekitar objek sengketa karena dahulu ada warga yang sering saksi datangi yang berdekatan dengan objek sengketa;
2. Paturusi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah kosong/tanah kering seluas  $\pm$  2 (dua) hektar yang terletak di Dusun, Tawaroe, Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan sawah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah kering/tanah Andi Makmur, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tani dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kallo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa, dimana saksi terakhir kali melihat objek sengketa tersebut yaitu kemarin;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut sejak saksi kelas 3 sekolah dasar pada tahun 1980-an;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah anak dari Muhammad Nari yang bernama Marhadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai objek sengketa hanya Marhadi saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal usul objek sengketa adalah dari bapak Muhammad Nari yang namanya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Penggugat I adalah cucu dari Muhammad Nari;
- Bahwa Muhammad Nari mempunyai 2 (dua) orang isteri, isteri pertamanya saksi tidak ketahui namanya dan isteri keduanya bernama Nursam mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Ridwan dan yang satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa Muhammad Nari pernah menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat pernah menguasai objek sengketa atau tidak;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat I adalah tanah yang lain;
- Bahwa Muhammad Nari menguasai objek sengketa sejak tahun 1980-an;
- Bahwa sebelumnya, objek sengketa tidak pernah diperkarakan di pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Tergugat ada menguasai tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar SPPT/PBB objek sengketa adalah Muhammad Nari, dimana saksi pernah melihat Muhammad Nari membayar SPPT/PBB objek sengketa melalui kolektor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa pada surat SPPT/PBB tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Muhammad Nari pernah menguasai objek sengketa karena yang membayar SPPT/PBB atas objek sengketa adalah Muhammad Nari melalui kolektor;
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah lagi melihat Muhammad Nari menguasai objek sengketa;
- Bahwa saat ini objek sengketa tersebut tidak ada yang menggarap, hanya kosong atau ditempati untuk memberi makan sapi/mengembala sapi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek sengketa tersebut kosong sejak tahun 2000-an;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.13.051.016.012-0401.0 atas nama Wajib Pajak Besse Dewi Safitri, Letak Objek Pajak Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (Pengalihan Hak) Nomor : 592.2/559/DM/2019 antara Besse Dewi Safitri dan Andi Galigo selaku Penjual (Pihak I) dengan Besse Fatmawati selaku Pembeli (Pihak II), tertanggal 19 November 2019;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pernyataan Saksi-Saksi atas Klarifikasi Kasus Tanah Kebun dan Tanah Sawah yang terletak di Blook 12 No. SPPT Tanah Sawah : 73.13.051.016.012.0387.0 Luas 2.106 M2 dan Tanah Kebun No. SPPT 73.13.051.061.012.0401.0 Luas 21.900 M2, tertanggal 13 Desember 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peta Blok 12 Desa Makmur, Tahun Pendataan 2018, Kabupaten Wajo, Kecamatan Penrang, Desa Makmur, Kode Wilayah 73.13.051.016;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Peta Blok 12 Desa Makmur, Tahun Pendataan 2008, Kabupaten Wajo, Kecamatan Penrang, Desa Makmur, Kode Wilayah 73.13.050.016;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5, Tahun 2019, Tempat Pembayaran Bank SulSelBar, Propinsi Sulawesi selatan, Dati II Wajo, Kecamatan Penrang, Kelurahan Makmur (halaman 160 dari 171);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5, Tahun 2020, Tempat Pembayaran Bank SulSelBar, Propinsi Sulawesi selatan, Dati II Wajo, Kecamatan Penrang, Kelurahan Makmur (halaman 170 dari 172);

Bahwa fotokopi bukti surat tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-6 dan T-7 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti surat tertanda T-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Nurdin Bin Tahang, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Tawaroe, Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa yang dipersengketakan tersebut adalah tanah dari Tergugat II;
  - Bahwa saksi mengetahui jual beli antara tanah objek sengketa tersebut, dimana yang membeli tanah objek sengketa tersebut adalah Besse Fatmawati yang merupakan isteri dari Tergugat III;
  - Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Besse Fatmawati bukan Tergugat III;
  - Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Besse Dewi Safitri;
  - Bahwa jual beli tersebut memiliki bukti surat jual beli, dimana saksi bertindak sebagai saksi dan ikut bertanda tangan dalam surat jual beli tersebut;
  - Bahwa tanah yang dijual oleh Besse Dewi Safitri ke Besse Fatmawati berupa tanah kering dan tanah sawah;
  - Bahwa luas tanah kering  $\pm$  1 hektar dan luas tanah sawah sedikit saja, dimana letak tanah kering dengan tanah sawah tersebut berdekatan atau berdempetan;
  - Bahwa Besse Fatmawati membeli tanah tersebut seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa batas-batas tanah yang berupa tanah kering tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Andi Makmur Karosi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Andi Makmur Karosi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Parakkasi, tanah Tepu, tanah Ambo Jannna dan jalan Tani, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kallo dan tanah Kemmang;
  - Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Tawaroe sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tanah tersebut mempunyai surat PBB/SPPT namun baru 2 (dua) tahun terbit atas nama Besse Dewi Safitri belum di balik nama ke nama Besse Fatmawati;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama H. Kemmang memiliki tanah di sekitar objek sengketa, letaknya sebelah barat objek sengketa sebanyak 1 (satu) petak;
  - Bahwa tanah objek sengketa tersebut berada di blok 12 (dua belas);
  - Bahwa tanah yang dijual oleh Besse Dewi Safitri kepada Besse Fatmawati bukan tanah dengan PBB/SPPT Nomor 227;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Kemmang mengelolah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat II diberikan kepada Abidin untuk digarap;
  - Bahwa tidak ada orang yang menguasai objek sengketa selain Tergugat II dan Abidin;
  - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa tersebut masih dikerjakan oleh Abidin karena tanah tersebut sudah dijual;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Tergugat II menguasai tanah objek sengketa tersebut namun yang saksi ketahui Abidin yang menggarap tanah tersebut  $\pm$  20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Besse Dewi Safitri dengan Para Penggugat;
  - Bahwa Tergugat II adalah kakek dari Besse Dewi Safitri;
  - Bahwa asal usul objek sengketa tersebut berasal dari Dg. Palallo yang merupakan bapak dari Tergugat II;
  - Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Besse Dewi Safitri menjual tanah tersebut kepada Besse Fatmawati setelah terbit surat PBB/SPPT;
  - Bahwa terkait dengan objek sengketa tersebut, pernah dibicarakan di kantor desa;
  - Bahwa tidak semua masyarakat setempat mengetahui jika tanah tersebut pernah dikuasai oleh Tergugat II;
2. Abidin Bin Magga, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Tawaroe, Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan objek sengketa;
  - Bahwa saksi pernah mendengar ada jual beli tanah atas objek sengketa tersebut yaitu antara Besse Dewi Safitri dan Tergugat II menjual tanah kepada Besse Fatmawati yang merupakan isteri dari Tergugat III;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menggarap objek sengketa tersebut dengan menanam Ubi, Pisang dan Kacang-kacangan;
- Bahwa tanah tersebut sebagian adalah tanah sawah sekalian juga saksi garap bersama tanah kering tersebut;
- Bahwa saksi menggarap selama puluhan tahun, dimana yang memberikan izin kepada saksi untuk menggarap adalah H. Lallo atau H. Bachtiar (orang yang sama);
- Bahwa pernah menerima gadai tanah tersebut dan yang menebusnya adalah Andi Mahmud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menggarap objek sengketa setelah terjadi jual beli antara Besse Dewi Safitri dan Tergugat II dengan Besse Fatmawati;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa H. Lallo/H. Bachtiar bersaudara dengan Tergugat II;
- Bahwa dahulu saksi menerima gadai tanah tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi yang membayar pajak tanah tersebut karena siapapun yang menerima gadai dia juga yang membayar pajak;
- Bahwa tanah sawah yang dibeli oleh Besse Fatmawati adalah objek sengketa;
- Bahwa tanah sawah yang dibeli oleh Besse Fatmawati adalah tanah yang saksi garap saat itu;
- Bahwa Penggugat I mempunyai tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah bersaudara;
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan sebagai saksi pada surat tanda pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dengan dihadiri oleh pihak Para Penggugat dan Kuasanya, pihak Para Tergugat dan Kuasanya terhadap objek sengketa yang terletak di Tawaroe, Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang hasil pemeriksaan selengkapny telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 4 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, pihak Para Penggugat serta Para Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan dalil eksepsi pada *point a* mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak, dimana Para Tergugat mendalilkan jika Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III, sementara Tergugat I tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada siapapun serta Tergugat II juga tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III, ada pun yang sebenarnya jual beli atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dilakukan oleh Besse Dewi Safitri (anak dari Tergugat I) dan Tergugat II kepada Besse Fatmawati (isteri dari Tergugat III), dimana Tergugat I hanya sebatas saksi, begitupula dengan Tergugat III sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai kepala desa setempat, sehingga dengan tidak dilibatkannya Besse Dewi Safitri sebagai salah seorang yang melakukan penjualan, serta tidak dilibatkannya Besse Fatmawati sebagai pembeli atau sebagai pemilik objek sengketa saat ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yakni terjadinya kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dalam eksepsinya pada *point b* menyatakan pula bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yaitu dalam gugatan Para Penggugat terjadi perbedaan batas-batas dalam gugatan dengan fakta yang sebenarnya menyebabkan gugatan yang diajukan menjadi tidak jelas dan kabur, dimana Para Penggugat mendalilkan batas-batas objek sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tani, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani, sebelah Selatan berbatasan dengan Andi Mahmud Karosi (dikelolah oleh Arafah) dan sebelah Barat berbatasan dengan Kallo (dikelolah oleh Suardi), sementara fakta yang sebenarnya terhadap batas-batas tanah objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan sawah Besse Fatmawati dan sawah Andi Mahmud Karosi, sebelah sebelah Timur berbatasan dengan sawah

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Mahmud Karosi, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah dan kebun Ambo Jama, kebun I Tepu, sawah Parakkasi serta sebelah Barat berbatasan dengan saah Kallo dan H. Kemmang, dengan adanya perbedaan mengenai batas-batas tersebut maka menjadikan gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat telah memberikan jawaban dalam Repliknya yang pada pokoknya membantah materi dari eksepsi Para Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa terhadap eksepsi *point a* Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak, hal tersebut pernah dipermasalahkan pada tingkat kacamatan, yang jelas Tergugat I dan Tergugat II lah yang telah menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat III yang merupakan kepala desa setempat, bahkan Tergugat III saat itu menyatakan "saya cuma pembeli" juga Tergugat III tersebut pernah menyatakan pengakuannya sebagai pembeli di rumah Rihwan, kejadian tersebut dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian maka tidak wajar/benar jika anak dari Tergugat I dan isteri dari Tergugat III perlu ditarik sebagai pihak berperkara, tegasnya gugatan Para Penggugat sudah benar, selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat pada *point b* mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas karena terdapat perbedaan batas dalam gugatan dengan fakta yang sebenarnya maka hal tersebut akan ditunjukkan pada saat peninjauan setempat (PS);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas, baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat pada *point a* mengenai gugatan kurang pihak karena orang yang bernama Besse Dewi Safitri (anak dari Tergugat I) yang merupakan orang yang menjual objek sengketa dan orang yang bernama Besse Fatmawati (isteri dari Tergugat III) yang merupakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang yang membeli objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap orang yang bernama Besse Dewi Safitri yang dimaksud oleh Para Tergugat sebagai pihak penjual atas objek sengketa adalah merupakan anak dari Tergugat I dan orang yang bernama Besse Fatmawati yang dimaksud sebagai Para Tergugat sebagai pihak pembeli atas objek sengketa adalah isteri dari Tergugat III sebagaimana dalam uraian materi eksepsi Para Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Tergugat I adalah memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang bernama Besse Dewi Safitri, demikian pula Tergugat III yang merupakan suami dari orang yang bernama Besse Fatmawati adalah memiliki kedudukan yang sama dengan Tergugat III dalam artian bahwa kepentingan dari orang yang bernama Besse Dewi Safitri telah terwakili oleh Tergugat I dan kepentingan dari orang yang bernama Besse Fatmawati telah terwakili oleh Tergugat III yang dalam hal ini pula ketika dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, Tergugat III secara tegas menyatakan bahwa ia yang menguasai objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian telah nyata bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak terdapat pihak lain yang harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang dengan sendirinya materi eksepsi dari Para Tergugat pada *poin a* merupakan materi eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, ada pun kebenaran dari jual beli atas objek sengketa yang dimaksud oleh pihak Para Tergugat tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari pertimbangan mengenai eksepsi melainkan sudah menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi Para Tergugat pada *poin b* mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yaitu dalam gugatan Para Penggugat terjadi perbedaan batas-batas dalam gugatan Para Penggugat dengan fakta yang sebenarnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, pada pokoknya terlihat bahwa pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat menyatakan sependapat mengenai letak dan batas pemisah objek sengketa, adapun yang menjadi perbedaan antara pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat yaitu siapa yang menguasai/memiliki lokasi yang berbatasan dengan objek sengketa, dimana pihak Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Andi Mahmud Karosi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Andi Mahmud Karosi, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tani dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Dg. Palallo dan tanah sawah Armin (Penggugat I), sedangkan pihak Para Tergugat menyatakan bahwa sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Andi Mahmud Karosi dan tanah



sawah Besse Dewi Safitri, sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Andi Mahmud Karosi dan Jalan Tani, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ambo Jama, Kebun Tepu dan Sawah Parakkasi dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Kallo dan tanah sawah H. Kemmang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap objek sengketa tersebut, pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat pada pokoknya sepakat mengenai letak dan batas pemisah objek sengketa, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi letak, luas dan batas-batas pemisah objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya mengenai perbedaan kepemilikan/penguasaan atas batas-batas objek sengketa antara para pihak tersebut tidaklah mempengaruhi keberadaan tanah kebun yang menjadi objek sengketa yang telah jelas letak dan batas pemisahannya, sehingga dengan demikian maka materi eksepsi mengenai hal tersebut adalah materi eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, dimana materi-materi eksepsi Para Tergugat pada *poin a* dan *poin b* tersebut dipandang sebagai materi eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, maka dengan sendirinya eksepsi dari Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah kebun yang merupakan objek sengketa adalah milik atau berada dalam penguasaan Para Penggugat yang diperoleh atas pemberian orang tuanya (Almarhum Hj. Mammi) yang sejak awal diperoleh dari kakek Penggugat (Almarhum H. Kemmang), yang setelah H. Kemmang meninggal dunia pada tahun 1960, anaknya yang bernama H. Makkasau menguasai, mengelola tanah kebun objek sengketa selama beberapa tahun lamanya hingga H. Makkasau meninggal pada tahun 1971, lalu kemudian anak dari Almarhum H. Makkasau yang bernama M. Nari menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tersebut, selang beberapa tahun kemudian M. Nari meninggal dunia pada tahun 2004, dan yang melanjutkan pengelolaan tanah kebun tersebut adalah ibu dari Para Penggugat dan semasa hidup ibu dari Penggugat selalu menguasai dan mengelola objek kebun (sengketa) tersebut dan meninggal dunia pada tahun 2012, dimana Penggugat I sejak tahun 2007, selalu ikut mengawasi penguasaan dan pengelolaan Ibunya sampai akhir hayatnya dan aktif melakukan kewajiban membayar pajak / PBB sampai tahun 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pula bahwa Para Penggugat pernah berencana untuk mengubah tanah kebun objek sengketa menjadi sawah dan mengharapkan dalam tahun 2019 dapat terlaksana namun terkendala masalah biaya maka belum terlaksana, kemudian pada tahun 2019 pihak Tergugat tiba-tiba mengklaim objek sengketa, bahkan tanpa sepengetahuan dari pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menjualnya kepada Tergugat III, dimana Tergugat III pernah menyewa alat berat untuk ke lokasi tanah kebun objek sengketa namun Penggugat I menegur Tergugat III atas tindakannya tersebut, sehingga dengan demikian tindakan Para Tergugat yang mengklaim dan menjual tanah kebun objek sengketa serta tidak mau menyerahkan tanah kebun objek sengketa kepada pihak Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah memberikan bantahan dengan dalil bahwa tidak benar jika tanah objek sengketa milik / kepunyaan dari Para Penggugat yang diperoleh dari Ibunya yang bernama Hj. Mammi, melainkan yang benar adalah objek sengketa milik Besse Fatmawati (isteri dari Tergugat III) yang telah dibeli dari Besse Dewi Safitri (anak dari Tergugat I) dan Tergugat II, dimana objek sengketa tersebut sebelumnya adalah milik H. Pajera Dg. Palallo, yang semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, pertama dengan Perempuan Hj. Pattu (Lahir anak ; Hj. Bintang, Pannyiwi Gau (ayah Andi Galigo), Rauf, Syamsuddin, Norma, Amir dan H. Bahtiar (H. Lolo), sedangkan dengan isteri kedua bernama Indo Selo, lahir Muhammad Amin (ayah dari Mahmud Amin / Suami Rohani atau Ayah Besse Dewi Safitri), yang selama ini objek sengketa dikelola oleh lelaki Abidin (kurang lebih 20 tahun) sebagai penggarap, dan pernah juga objek sengketa dipegang gadai oleh Abidin dan yang mengeluarkan gadainya adalah Mahmud Amir (orang tua Besse Dewi Safitri), sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa pernah digarap oleh H. Makkasau, lalu ke M. Nari dan terakhir Hj. Mammi adalah tidak benar karena selama ini yang menggarap objek sengketa adalah Abidin;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam bantahannya mendalilkan pula bahwa tidak benar objek sengketa atas nama wajib pajak H. Kemmang, karena objek sengketa yang dibeli Besse Fatmawati tercatat atas nama wajib pajak Besse Dewi Safitri dan tidak benar pula jika Tergugat I bersama Tergugat II telah menjual objek sengketa kepada Tergugat III karena Tergugat I tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun, begitupula dengan Tergugat III tidak pernah membeli objek sengketa dari Tergugat I, ada pun yang dimaksud objek sengketa yang beratasnamakan wajib pajak H. Kemmang lokasinya berada di tempat lain, oleh karenanya keliru jika Para Penggugat mempermasalahkan tanah yang telah dibeli

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besse Fatmawati, sehingga dengan demikian tindakan Para Tergugat tidaklah merugikan hak hukum Para Penggugat karena objek yang diklaim Para Penggugat yakni dengan SPPT PBB atas nama wajib pajak H. Kemmang lokasinya berada di tempat lain yang berbeda dengan objek yang dibeli Besse Fatmawati dari Besse Dewi Saftri dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Para Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh atas pemberian orang tuanya yang bernama Hj. Mammi yang sejak awal diperoleh dari kakek Para Penggugat yang bernama H. Kemmang?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat terhadap jual beli dan penguasaan atas tanah objek sengketa adalah suatu Perbuatan Melanggar Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan merupakan barang tetap yang lokasinya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg, Pengadilan Negeri Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan suatu hak dengan dalil pokok sebagaimana dikemukakan di atas dan telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, maka dengan demikian oleh karena yang mengajukan sesuatu hak dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Baso Burhanuddin dan saksi Paturusi, selanjutnya Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurdin Bin Tahang dan saksi Abidin Bin Magga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum yang pertama, yaitu *"Apakah benar tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh atas pemberian orang tuanya yang bernama Hj. Mammi yang sejak awal diperoleh dari kakek Para Penggugat yang bernama H. Kemmang?"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum yang pertama tersebut Majelis Hakim dengan menghubungkan pembuktian dari pihak Para Penggugat untuk selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.13.051.016.012-0227.0 atas nama Wajib Pajak H. Kemmang, Letak Objek Pajak Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019 NOP: 73.13.051.016.012-0218.0 atas nama Wajib Pajak H. Kemmang, Letak Objek Pajak Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 tersebut hanya menunjukkan nama wajib pajak serta letak objek pajak yang dimaksud dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atau bukti yang menunjukkan asal-usul dan riwayat tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak dapat menunjukkan kebenaran dari dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan milik orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Surat Penyaksian yang dibuat oleh Rihwan Bin Nari dan Nursang yang diketahui oleh Baso Burhanuddin selaku Mantan Kepala Desa Makmur dan Paturusi selaku Ketua BPD Desa Makmur, tertanggal 5 Desember 2019 beserta lampiran fotokopi Surat Pembagian Warisan (Budel) yang pada pokoknya berisikan orang yang bernama Rihwan Bin Nari dan Nursang memberikan keterangan/kesaksian asal-usul tanah yang disengketakan antara pihak Armin Bin Bachtiar dengan pihak Rohani/Andi Galigo dan Saharuddin S.Ag, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang menentukan bahwa *"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)"* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian di persidangan karena orang yang bernama Rihwan Bin Nari dan Nursang tersebut tidak hadir di persidangan memberikan kesaksiannya, selain itu lampiran dari bukti surat tersebut berupa Surat Pembagian Warisan (Budel) yang merupakan fotokopi dan fotokopi tidak memperkuat pembuktian bahwa objek sengketa merupakan milik Para Penggugat karena lampiran bukti surat tersebut adalah mengenai lokasi bagian warisan (budel waris) almarhum Andi Fajerah Dg. Pallalo kakek/nenek/suami Tergugat I, Tergugat II yang tidak ada hubungannya

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuktian bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat atau setidaknya tidaknya milik dari orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Baso Burhanuddin pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh cucu dari H. Makkasau yang bernama Muhammad Nari dan tidak ada orang yang menguasai tanah objek sengketa selain Muhammad Nari tersebut, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh Almarhum Beddu Janna pada saat saksi tinggal di Dusun Tawaroe antara tahun 1995-2008, dimana saksi diberitahukan hal tersebut karena ada tanah Almarhum Beddu Janna berdekatan dengan objek sengketa serta sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tawaroe, saksi sering melihat Muhammad Nari menggarap objek sengketa, namun saksi tidak mengetahui apa yang mendasari Muhammad Nari menggarap objek sengketa tersebut saat itu, saksi juga tidak mengetahui apa hubungan antara H. Kemmang dengan Muhammad Nari. Selanjutnya saksi Paturusi pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah anak dari Muhammad Nari yang bernama Marhadi dan hanya Marhadi saja yang menguasai objek sengketa tersebut, dimana objek sengketa berasal dari bapak Muhammad Nari yang namanya saksi tidak ketahui, dimana Penggugat I adalah cucu dari Muhammad Nari; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat pernah menguasai objek sengketa atau tidak dan tanah yang dikuasai oleh Penggugat I adalah tanah yang lain; Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai objek sengketa, namun Para Tergugat ada menguasai tanah di sekitar objek sengketa; Bahwa saat ini objek sengketa tersebut tidak ada yang menggarap, hanya kosong atau ditempati untuk memberi makan sapi/mengembala sapi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut maka terlihat bahwa orang yang bernama Muhammad Nari pernah menguasai objek sengketa, dimana saksi Baso Burhanuddin tidak mengetahui apa yang mendasari Muhammad Nari menguasai objek sengketa tersebut, sedangkan menurut saksi Paturusi objek sengketa berasal dari bapak Muhammad Nari yang namanya saksi tidak ketahui, dimana Penggugat I adalah cucu dari Muhammad Nari;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan orang yang bernama Muhammad Nari terhadap objek sengketa tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat maka terlihat bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa setelah Muhammad Nari (M. Nari) meninggal maka yang melanjutkan penguasaan terhadap

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa adalah ibu dari Para Penggugat, dimana Penggugat I juga pernah ikut mengawasi penguasaan dan pengelolaan objek sengketa oleh ibu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi dari pihak Para Penggugat maka di persidangan saksi Baso Burhanuddin dan saksi Paturusi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai objek sengketa karena saksi Baso Burhanuddin menerangkan tidak ada orang yang menguasai tanah objek sengketa selain Muhammad Nari, demikian pula saksi Paturusi menerangkan bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah anak dari Muhammad Nari yang bernama Marhadi dan hanya Marhadi saja yang menguasai objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian tidak nampak hubungan antara penguasaan ibu Para Penggugat serta serta pengawasan penguasaan dan pengelolaan objek sengketa dari ibu Para Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat I, yang dengan sendirinya keterangan saksi Baso Burhanuddin dan saksi Paturusi tidak mendukung dalil Para Penggugat bahwa Ibu dari Para Penggugat semasa hidupnya selalu menguasai dan mengelola objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas yaitu dari alat bukti surat dan kesaksian menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehubungan dengan persoalan hukum yang pertama yaitu *"tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh atas pemberian orang tuanya yang bernama Hj. Mammi yang sejak awal diperoleh dari kakek Para Penggugat yang bernama H. Kemmang"* karena bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat hanya menunjukkan nama wajib pajak serta letak objek pajak yang dimaksud dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atau bukti yang menunjukkan asal-usul dan riwayat tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dan bukti surat tertanda P-3 tidak memiliki nilai pembuktian di persidangan karena orang yang bernama Rihwan Bin Nari dan Nursang tersebut tidak hadir di persidangan memberikan kesaksiannya, selain itu lampiran dari bukti surat tersebut berupa Surat Pembagian Warisan (Budel) yang merupakan fotokopi dan fotokopi tidak memperkuat pembuktian bahwa objek sengketa merupakan milik Para Penggugat, demikian pula keterangan saksi Baso Burhanuddin dan saksi Paturusi tidak mampu menunjukkan bahwa Ibu dari Para Penggugat semasa hidupnya selalu menguasai dan mengelola objek sengketa yang berasal dari kakek Para Penggugat yang bernama H. Kemmang;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pula, maka tuntutan Para Tergugat yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk menghentikan segala tindakan perbuatan / kegiatan apapun di atas / lokasi objek sengketa, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan hukum yang kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian *petitum* gugatan angka 3 Para Penggugat yang merupakan *petitum* pokok tersebut yang menuntut agar dinyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik/kepunyaan Penggugat I, II, III, IV, dan V yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat (Almarhumah Hj. Mammi) adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak, demikian pula terhadap *petitum-petitum* gugatan Para Penggugat yang lainnya yang masing-masing mempunyai kaitan dengan *petitum* gugatan angka 3 yang telah dinyatakan ditolak, maka *petitum-petitum* tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan KUHPdata dan Pasal 189 dan 190 Rbg, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.766.500,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh Andi Nurmawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fithriani, S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fithriani, S.H.,M.H.

Andi Nurawati, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Yunus, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 100.000,00
PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. 10.500,00
Panggilan	:	Rp. 375.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 40.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.1.175.000,00
PNBP PS	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	:	Rp.1.766.500,00